

## EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA TANJUNGBALAI NOMOR 17 TAHUN 2017 DALAM BERKEHIDUPAN DAN BERNEGARA DI KOTA TANJUNG BALAI

Khairul Amri Panjaitan<sup>1)</sup>, Bahmid<sup>2)</sup>, Junindra Martua<sup>3)</sup>

<sup>1,2,3)</sup>Fakultas Hukum Universitas Asahan, Jl. Ahmad Yani, Kisaran, Sumatera Utara  
Email : <sup>1,2,3)</sup>khairulamripjt@gmail.com

### ABSTRAK

Kota Tanjung Balai yang merupakan sebagai kota dengan memiliki penduduk yang memiliki berbagai macam agama, suku dan budaya tentunya peran dari Pemerintah Kota Tanjung Balai dapat menciptakan kerukunan dan keharmonisan dalam berkehidupan di dalam masyarakat Kota Tanjung Balai sangat dibutuhkan. Dalam menciptakan suatu kerukunan dan keharmonisan dalam berkehidupan bermasyarakat, penduduk Kota Tanjung Balai tentunya Pemerintah Kota Tanjung Balai memiliki adanya suatu perencanaan dalam melakukan pembangunan Kota Tanjung Balai. Perencanaan pembangunan ini dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Tanjung Balai dengan cara mengeluarkan adanya Peraturan Walikota Tanjung Balai Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tanjung Balai Tahun 2018, yang memuat adanya rancangan kerangka ekonomi daerah Kota Tanjung Balai, dengan memprioritaskan pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu selama 1 (satu) tahun dengan cara disusun dengan berdasarkan kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia. Dalam melakukan penelitian hukum ini, peneliti menggunakan pendekatan penelitian hukum empiris. Pendekatan penelitian hukum empiris dilakukan dengan cara penelitian langsung ke lapangan yang ditujukan pada penerapan hukum yang ada di masyarakat. Pendekatan penelitian hukum empiris yakni dilakukan dengan menilai kenyataan yang ada dalam praktek dilapangan. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan secara sosiologis yang dilakukan secara langsung ke lapangan. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tanjung Balai pada Tahun 2018 ini, tertuang dalam lampiran Perwalkot Nomor 17 Tahun 2017, yang menyatakan untuk melakukan pembinaan terhadap kehidupan dalam sosial politik masyarakat dengan tujuany untuk mewujudkan suatu kehidupan masyarakat yang demokratis dan harmonis dalam keanekaragaman suku dan agama yang berpegang teguh pada adat istiadat dan budaya dengan tujuan mewujudkan harmonisasi kehidupan sosial politik masyarakat yang demokratis dan berbudaya dengan berlandaskan ketentuan hukum yang berlaku. Pemerintah Kota Tanjung Balai untuk pencapaian visi, misi dan tujuan melakukan terciptanya tatanan kehidupan di Kota Tanjung Balai yang lebih demokratis pada masa yang akan datang. Pelaksanaan pembangunan politik memerlukan langkah-langkah yang harus dilakukan secara bertahap, yakni dengan meningkatkan kesadaran politik masyarakat dan kesadaran dalam menanam nilai-nilai positif di tengah-tengah aparaturnya dan masyarakat. Selanjutnya terhadap pembangunan politik yang dimaksud yaitu suatu pembangunan politik yang sebagai pembinaan demokrasi masyarakat di tengah-tengah perbedaan suku, agama, adat dan budaya.

**Kata Kunci** : *Praperadilan, Putusan Hakim, Pemohon*

### 1. PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia merupakan suatu negara yang memiliki adanya keanekaragaman budaya, suku, adat istiadat,

dan bahasa serta agama. Keanekaragaman yang dimaksud ini merupakan suatu kesatuan yang paling penting dalam kehidupan sehari-hari di dalam masyarakat. Keanekaragaman ini tentunya sangat berpotensi terjadinya suatu

pertukaran budaya di dalam suatu kehidupan masyarakat tersebut, akan tetapi dengan adanya keanekaragaman ini juga dapat menimbulkan sebuah konflik di tengah-tengah masyarakat.

Perkembangan hukum sejalan dengan perkembangan Negara. Represif adalah saat negara *poverty of power*, sumber daya kekuasaannya lemah sehingga harus represif. Otonom, adalah saat kepercayaan kepada negara semakin meningkat, pembangkangan mengecil. Birokrasi dipersempit menjadi rasional, hukum dibuat oleh dan secara profesional dilembaga-lembaga negara tanpa kontaminasi dan subordinasi oleh negara. Responsif, adalah untuk mengatasi kekakuan dan tak sensitifnya hukum terhadap perkembangan sosial. Senantiasa dikurangi dan kewenangan membuat hukum diserahkan kepada unit-unit kekuasaan yang lebih rendah agar lebih memahami inti persoalan masyarakat. (Moh. Mahfud MD, 2008:2).

Pemerintah sangat dituntut untuk berperan dalam menangani keanekaragaman ini, agar masyarakat dapat berkehidupan dengan damai dan tentram. Keikutan pemerintah ini dapat berbentuk pembentukan peraturan atau perundang-undangan yang tentunya dapat mengikat seluruh masyarakat di Indonesia. Suatu ketentuan di dalam Peraturan Perundang-undangan, yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atau pemerintah sendiri mengeluarkan peraturan tersebut. Pemerintah daerah juga dapat mengeluarkan Peraturan Perundang-Undangan dengan melalui Peraturan Walikota atau Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati atau Peraturan Walikota.

Peraturan tersebut tentunya bertujuan untuk memberikan terciptanya kerukunan dan keharmonisan di tengah-tengah masyarakat. Kerukunan yang diinginkan dalam masyarakat bukanlah kerukunan semu, tetapi kerukunan yang dinamis, terbuka, dan kreatif, dimana unsur agama, adat, budaya berkembang dengan wajar dalam suasana yang harmonis, kerjasama dan saling bantu-membantu. Apabila belum dapat saling bekerja sama, hendaknya tidak saling mengusik atau mengganggu.

Salah satu bentuk kerukunan yang diinginkan masyarakat adalah kerukunan agama yang dinamis, terbuka dan kreatif, tetapi

tidak pula boleh disalah artikan dengan mengaburkan masalah aqidah suatu agama. Oleh karena dalam kegiatan bersama antar umat beragama tidak dibahas hal-hal yang bersifat teologis yang dapat menimbulkan pertentangan. Tetapi masalah-masalah bersama antar warga Negara yang berbeda-beda agama. (Abu Hapsin, 2011:7).

Dalam hal ini wilayah Kota Tanjung Balai merupakan suatu kota pelabuhan, yang berbatasan dengan Selat Malaka yang tentunya aktivitas pelabuhan tersebut termasuk tinggi. Apalagi Pelabuhan di Kota Tanjungbalai dapat sangat dekat jangkauan jaraknya dengan wilayah Negara Malaysia. Kota Tanjung Balai yang salah satu sebagai pelabuhan pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Tentunya hal ini membutuhkan adanya suatu kesigapan dan tanggapan dari Pemerintah Kota Tanjung Balai untuk menentramkan agar terciptanya keadaan yang lebih kondusif di wilayah daerah Kota Tanjung Balai.

Kota Tanjung Balai yang merupakan sebagai kota yang memiliki berbagai macam pemeluk agama, suku dan budaya tentunya peran Pemerintah Kota Tanjung Balai dalam menciptakan adanya suatu kerukunan dan keharmonisan dalam berkehidupan di tengah-tengah masyarakat penduduk Kota Tanjung Balai sangatlah dibutuhkan, karena dengan cara menciptakan kerukunan dan juga adanya keharmonisan dalam berkehidupan masyarakat Kota Tanjung Balai tentunya Pemerintah Daerah Kota Tanjung Balai memiliki suatu perencanaan dalam pembangunan Kota Tanjung Balai yang lebih baik. Perencanaan pembangunan tersebut, yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Tanjung Balai dengan cara mengeluarkan adanya suatu ketentuan dalam bentuk Peraturan Walikota Tanjung Balai Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tanjung Balai Tahun 2018.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tanjung Balai dalam memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu selama 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Rencana Kerja Pemerintah Daerah mempunyai kedudukan,

peran dan fungsi yang sangatlah strategis, karena dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, mengingat:

1. Secara substansial, memuat arah suatu kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, prakiraan maju, dan Perangkat Daerah penanggung jawab yang wajib dilaksanakan pemerintahan daerah dalam 1 (satu) tahun;
2. Secara normatif, menjadi salah satu dasar dalam melakukan penyusunan terhadap Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang nantinya akan diusulkan oleh Kepala Daerah untuk disepakati bersama dengan DPRD sebagai landasan dalam melakukan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD);
3. Secara operasional, memuat arahan untuk melakukan peningkatan kinerja dari Pemerintahan dibidang Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat serta juga Pemerintah Daerah yang menjadi dari tanggung jawab masing-masing Kepala Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang ditetapkan dalam Rencana kerja Organisasi Perangkat Daerah; dan;
4. Secara faktual, menjadi tolak ukur untuk melakukan penilaian dalam mencapai dalam kinerja penyelenggaraan terhadap Pemerintahan Daerah merealisasikan program dan kegiatan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. (Lampiran Peraturan Walikota Tanjung Balai Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Rancangan Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018, 2017:I-1)

Dari penjelasan di dalam ruang lingkup latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian hukum ini dan menuangkannya kedalam suatu bentuk penyusunan skripsi, yang sebagai salah satu syarat meraih gelar Sarjana Hukum, dengan mengambil judul Efektivitas Terciptanya Kerukunan Dan Kerharmonisan Berkehidupan Dan Bernegara Di Kota Tanjung Balai Sesuai Peraturan Walikota Tanjung Balai Nomor 17 Tahun 2017.

## 2. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian hukum ini yang dituangkan ke dalam bentuk suatu penyusunan skripsi, maka peneliti melakukan penelitian hukum ini yang ditulis dalam bentuk skripsi dengan metode penelitian yang jelas untuk memudahkan penelitian dan penyusunan laporan yang secara sistematis. Metode dalam melakukan penelitian hukum empiris ini, yaitu dengan menggunakan :

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan cara menggunakan pendekatan hukum empiris. Pendekatan hukum empiris yang dilakukan oleh peneliti yaitu dengan cara melakukan suatu penelitian lapangan yang ditujukan kepada penerapan hukum di dalam kehidupan masyarakat. Pendekatan hukum empiris yakni dilakukan dengan menilai kenyataan yang ada dalam praktek dilapangan. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan secara sosiologis yang dilakukan secara langsung ke lapangan.

### 2. Lokasi Penelitian

Penelitian hukum empiris ini dilakukan oleh penulis di Kantor Kesatuan Bangsa Kota Tanjung Balai, karena data dan informasi ada di Kantor Kesatuan Bangsa Kota Tanjung Balai.

### 3. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum adalah bahan hukum yang dikaitkan dengan fakta sosial karena dalam penelitian ilmu hukum empiris yang dikaji bukan hanya bahan hukum saja tetapi ditambah dengan pendapat para ahli.

Sebagai bahan hukum penelitian ini menggunakan data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan yang berbentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti dan data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari bahan-bahan pustaka melalui perpustakaan, dokumen-dokumen, peraturan perundang-undangan, yurisprudensi dan karya-karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Dengan menggunakan tiga macam bahan hukum yang meliputi:

- a. Bahan hukum primer merupakan suatu bahan hukum yang dalam hal ini bersifat mengikat, yang terdiri dari data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya

- mengenai masalah-masalah yang menjadi salah satu pokok bahasan, melalui wawancara dengan narasumber yang dianggap memiliki keterkaitan dan kompetensi dengan permasalahan yang ada.
- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang dalam hal ini dapat memberikan penjelasan atau keterangan lanjutan mengenai bahan hukum primer yang terdiri dari:
- 1) Berbagai bahan pustaka atau literatur;
  - 2) Bahan-bahan dari hasil seminar dan artikel yang berkaitan dengan masalah yang diteliti;
  - 3) Bahan-bahan dari hasil penelitian sebelumnya.
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang dapat memberikan suatu petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yang terdiri dari:
- 1) Kamus hukum;
  - 2) Kamus Hukum Indonesia;
  - 3) *Black Law Dictionary*.

Alat ataupun sarana yang dalam hal ini digunakan di dalam melakukan suatu penelitian kepustakaan adalah studi dokumen, yaitu studi yang dilakukan dengan cara mempelajari data-data baik yang berupa buku-buku, laporan-laporan yang mengenai penelitian, Peraturan Perundang-Undangan, hasil seminar yang berkaitan dengan permasalahan.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum empiris ini yaitu dengan cara melakukan tinjau kepustakaan dilakukan dengan jalan sebagai berikut:

- a. Dilakukan pengumpulan bahan-bahan yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.
- b. Dilakukan pengelompokkan, dipilih dan dihimpun asas-asas hukum dan kaedah hukum dan ketentuan-ketentuan hukum positif.
- c. Dilakukan analisis terhadap berbagai bahan hukum tersebut.

#### 5. Analisis Data

Dalam pelaksanaan penelitian ini tahap-tahap yang akan ditempuh adalah sebagai berikut:

- 1) Tahap Pertama/persiapan  
Diawali yaitu dengan cara pengumpulan terhadap bahan-bahan kepustakaan disusun

secara sistematis dan dikelompokkan sesuai topik masing-masing kemudian dilanjutkan dengan penyusunan proposal.

#### 2) Tahap Pelaksanaan

Dalam melakukan tahap ini diawali dengan cara melakukan tahap penelitian ke perpustakaan dengan mengelompokkan semua dari bahan-bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian perpustakaan ini tersebut dengan cara melalui perpustakaan.

#### 3) Tahap Penyelesaian

Dalam tahap ini data sekunder yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis. Selanjutnya dikonsultasikan dengan pembimbing dalam upaya penulisan laporan penelitian.

#### 4) Sumber Data

Sumber data dalam tulisan ini diklasifikasikan ke dalam bentuk *library research*. Dalam penelitian ini disebut juga sebagai penelitian secara kepustakaan yaitu dengan melakukan penelitian terhadap berbagai bacaan seperti buku-buku, majalah, artikel, pendapat sarjana dan lain-lain.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Pelaksanaan Peraturan Walikota Tanjung Balai Nomor 17 Tahun 2017 Sehingga Terciptanya Kerukunan Dan Keharmonisan Berkehidupan Di Masyarakat Kota Tanjung Balai.

##### 1. Geografis Kota Tanjung Balai

Letak wilayah Kota Tanjung Balai yang berada di kawasan pesisir pantai timur menjadikan Kota Tanjung Balai memiliki letak strategis dalam bidang lalu lintas laut terutama di Selat Malaka.

Kota Tanjung Balai merupakan salah satu dari 33 (tiga puluh tiga) Kabupaten /Kota yang ada di Provinsi Sumatera Utara. Secara astronomis Kota Tanjungbalai terletak pada koordinat 2<sup>o</sup>58'15" – 3<sup>o</sup>01'32" LU dan 99<sup>o</sup>48'00" – 99<sup>o</sup>50'16" BT, merupakan daerah pertemuan 2 (dua) sungai besar yaitu Sungai Silau dan Sungai Asahan yang bermuara ke Selat Malaka. Kota Tanjungbalai memiliki jarak yang relatif dekat jangkauannya dengan

negara Malaysia, dan Thailand sehingga pelabuhan Kota Tanjung Balai merupakan salah satu pintu masuk Tenaga Kerja Indonesia menuju Malaysia.

Wilayah Kota Tanjung Balai yang letak geografisnya merupakan wilayah yang dikelilingi oleh Kabupaten Asahan dan merupakan *hinterland* (Daerah yang berfungsi sebagai pemasok dan pemenuhan kebutuhan bahan makanan pokok serta tempat produksi komoditi ekspor) dengan wilayah daerah Kabupaten Labuhan Batu Utara, Labuhan Batu, Labuhan Batu Selatan, Simalungun, Asahan, Karo dan Kabupaten / Kota lain di Provinsi Sumatera Utara serta Provinsi Riau.

Kota Tanjung Balai kini memiliki sebutan/julukan baru yakni "Mutiara Selat Malaka di Hilir Danau Toba", alasannya karena hulu aliran sungai Asahan dalam hal ini adalah Danau Toba yang berada tepatnya di wilayah Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara.

Berdasarkan dari letak geografisnya tersebut Kota Tanjung Balai sangatlah strategis dan juga ekonomis. Terlebih lagi didukung oleh tersedianya sarana, prasarana, infrastruktur dan aksesibilitas yang cukup memadai, baik berupa modal transportasi darat, laut, jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi yang dapat menjangkau seluruh wilayah nusantara maupun negara tetangga. Seperti telah dikemukakan di atas, maka saat ini wilayah Kota Tanjung Balai memiliki luas wilayah sekitar kurang lebih  $\pm 60,52 \text{ km}^2$  atau  $\pm 6.052 \text{ Ha}$ .

Luas wilayah dari Kota Tanjung Balai yaitu hanya sekitar kurang lebih 0,08 % dari luas wilayah Provinsi Sumatera Utara. Letak wilayah dari Kota Tanjung Balai yang dalam hal ini secara keseluruhan berbatasan langsung dengan wilayah Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, yang dalam hal ini dari suatu rinciannya yaitu seperti tertera berikut ini :

Tabel 1.1 Batas Wilayah Administrasi Kota Tanjung Balai

No.	Uraian	Batas Wilayah
1.	Sebelah Utara	Berbatasan dengan Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan

2.	Sebelah Selatan	Berbatasan dengan Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan
3.	Sebelah Barat	Berbatasan dengan Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan
4.	Sebelah Timur	Berbatasan dengan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan

Adapun luas wilayah yang berada di Kota Tanjungbalai, Provinsi Sumatera Utara, yang dalam hal ini menurut luas dan keadaan dari wilayah Kecamatan yang ada di daerah sekitarnya adalah sebagai berikut :

Tabel 1.2 Luas Wilayah Kota Tanjungbalai berdasarkan Kecamatan

No.	Kec.	Jlh Kel.	Luas (Ha)	Persentase
1.	Datuk Bandar	5	2.249	37,16
2.	Datuk Bandar Timur	5	1.457	24,08
3.	Tanjung Balai Selatan	6	198	3,27
4.	Tanjung Balai Utara	5	84	1,39
5.	Sei Tualang Raso	5	809	13,36
6.	Teluk Nibung	5	1.255	20,74
<b>Total</b>		<b>31</b>	<b>6.052</b>	<b>100,00</b>

## 2. Keadaan Masyarakat Kota Tanjung Balai

Kota Tanjung Balai merupakan kota yang beragam etnis dan agama, dari suku Melayu sebagai suku asli Kota Tanjung Balai, suku Batak, Jawa, Cina, Aceh, dan beberapa suku yang ada di Indonesia. Sebagai kota pelabuhan tentunya penduduk Kota

Tanjungbalai mata pencariannya sebagai Nelayan, pedagang, karyawan pabrik, aparat pemerintah dan lainnya. Pada dasarnya struktur penduduk Kota Tanjung Balai digolongkan kepada struktur penduduk yang dewasa, yang mana didominasi oleh penduduk berusia produktif yakni usia 14 tahun sampai dengan 59 tahun yang keseluruhan berjumlah 118.845 jiwa atau 64,91% dan struktur penduduk muda yaitu penduduk yang berusia 0 sampai dengan 14 tahun berjumlah 52.306 jiwa penduduk atau 28,56%. Sedangkan jumlah paling sedikit adalah penduduk berusia 60 tahun keatas yang berjumlah 11.930 jiwa atau 6,51%.

Tabel 2.1 Jumlah Penduduk Kota Tanjung Balai Berdasarkan Agama dan Jenis Kelamin Tahun 2015

No	Agama	JENIS KELAMIN		
		Lk	Pr	Lk + Pr
1	2	3	4	5
1.	Islam	78.552	76.474	155.026
2.	Kristen Protestan	7.561	7.428	14.989
3.	Kristen Katolik	751	728	1.479
4.	Hindu	30	30	60
5.	Budha	5.782	5.761	11.543
6.	Konghucu	–	–	–
7.	Lainnya	3	7	10
	<b>Jumlah</b>	<b>92.679</b>	<b>90.428</b>	<b>183.107</b>

**Sumber:** Data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjung Balai Tahun 2015

Dilihat dari etnis penduduk yang berada di wilayah daerah Kota Tanjung Balai yang paling banyak yaitu bersuku Batak, yang secara umum terdiri dari 6 (enam) suku yang berdasarkan sensus penduduk tahun 2015 persentasenya antara lain yaitu Suku Batak (Simalungun, Toba, Mandailing, Pak-pak dan Karo, Angkola) yang sebanyak 42,56%, Jawa 17,06%, Melayu 15,41%, Minang 3,58%, Aceh 1,11% dan lainnya 20,28%.

Penduduk Kota Tanjung Balai yang sebagian besar merupakan penduduk yang

memeluk agama Islam yaitu sebesar 84,66% dan yang lainnya adalah pemeluk agama Budha dengan persennanya yaitu 6,30 %, Kristen Protestan dengan persennanya 8,19 %, Kristen Khatolik dengan persennanya 0,81%, Hindu dengan persennanya 0,03% dan lainnya 0,01 %.

### 3. Peraturan Walikota Tanjung Balai Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Rancangan Kerja Pembangunan Daerah Kota Tanjung Balai Tahun 2018

Kota Tanjung Balai merupakan kota terus berkembang baik dari segi pertumbuhan investasi maupun nilai kesejahteraan hidup masyarakatnya. Untuk memenuhi pencapaian masyarakat Kota Tanjung Balai yang makmur dan sejahtera, tentunya harus memiliki desain pembangunan yang terstruktur dan efisien sehingga tidak program kerja memang benar-benar yang diperlukan oleh masyarakat.

Menimbang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019, Peraturan Walikota Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Sumatera Utara Tahun 2015-2018 dan Peraturan Daerah Kota Tanjung Balai Nomor 5 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RKJPD) Kota Tanjungbalai Tahun 2005-2025 serta Peraturan Walikota Kota Tanjung Balai Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tanjungbalai Tahun 2016-2021 Pemerintah Kota Tanjung Balai menerbitkan Peraturan Walikota Tanjung Balai Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tanjung Balai Tahun Anggaran 2018.

Peraturan Walikota Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tanjung Balai tahun 2018 yang terdapat pada Pasal 3 ayat (2) merupakan pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menyusun rencana kerja Satuan

Kerja Perangkat Daerah untuk tahun 2018 dan pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2018 Kota Tanjungbalai. Penjabaran Peraturan Walikota Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2018 terlihat pada Lampiran Peraturan Walikota ini.

#### 4. Pelaksanaan Peraturan Walikota Tanjung Balai Nomor 17 Tahun 2017 Terhadap Kerukunan Dalam Berkehidupan Dan Bernegara Di Kota Tanjungbalai

Dalam hal ini suatu ketentuan di dalam Peraturan Walikota Kota Tanjung Balai Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tanjungbalai pada Pasal 13 ayat (1) menyatakan bahwa Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Perda ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.

Penjelasan dalam Pasal 13 ayat (1) ini adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan dibidang kesatuan bangsa dan politik yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Perda ini diundangkan adalah Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas Kota Tanjung Balai. Untuk meneliti dan membahas tentang terlaksananya kerukunan dalam berkehidupan dan bernegara di Kota Tanjung Balai, penulis melakukan penelitian di Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas Kota Tanjung Balai dimana informasi terhadap permasalahan diatas berada di Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas Kota Tanjung Balai.

Menurut suatu ketentuan dalam Lampiran Peraturan Walikota Tanjung Balai Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Rancangan Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018 (2017:6-7), dalam hal ini isi penjabaran Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tanjung Balai tahun 2018 pada isi misi 6 (enam) menyatakan Membina kehidupan sosial politik masyarakat dalam rangka mewujudkan kehidupan masyarakat yang demokratis dan harmonis dalam keanekaragaman suku dan agama yang

berpegang teguh pada adat dan budaya dengan tujuan mewujudkan harmonisasi kehidupan sosial politik masyarakat yang demokratis dan berbudaya.

Menurut dari suatu ketentuan pada Lampiran Peraturan Walikota Tanjung Balai Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Rancangan Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018 (2017:9), Pemerintah Kota Tanjung Balai dalam mencapai tujuan yang hendak dicapai memiliki visi misi dimana pencapaian target visi misi ini terlihat di dalam suatu Peraturan Walikota Kota Tanjung Balai Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Rancangan Kerja Pemerintah Daerah Kota Tanjung Balai Tahun 2018. Adapun visi Kota Tanjung Balai adalah Meujudkan Kota Tanjung Balai yang Berprestasi, Religius, Sejahtera, Indah dan Harmonis.

Menurut dari suatu ketentuan pada Lampiran Peraturan Walikota Tanjung Balai Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Rancangan Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018 Salah satu isi dari penjabaran pada pion 6 (enam) dari Lampiran Peraturan Walikota Kota Tanjung Balai Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Rancangan Kerja Pemerintah Daerah Kota Tanjung Balai Tahun 2018 (2017:10), Visi Pemerintah Kota Tanjung Balai adalah Membina kehidupan sosial politik masyarakat dalam rangka mewujudkan kehidupan masyarakat yang hidup demokratis dan juga hidup harmonis dalam keanekaragaman suku dan agama yang berpegang teguh pada adat dan budaya. Tujuan visi ini yaitu Mewujudkan harmonisasi kehidupan sosial politik masyarakat yang demokratis dan berbudaya dengan sasaran Terciptanya kerukunan dan harmonisasi kehidupan berbangsa dan bernegara serta mendorong dinamika kehidupan sosial masyarakat yang berbudaya berlandaskan hukum.

Untuk melaksanakan misi dan tujuan yang dilakukan Pemerintah wilayah Kota Tanjung Balai tersebut, maka Pemerintah Kota Tanjung Balai dalam mewujudkan pencapaian misi melakukan terciptanya tatanan kehidupan di Kota Tanjung Balai yang lebih demokratis pada masa yang akan datang. Pelaksanaan pembangunan politik memerlukan langkah-langkah yang harus dilakukan secara bertahap yakni dengan peningkatan kesadaran politik masyarakat dan penanaman nilai di tengah-

tengah aparatur dan masyarakat. Selanjutnya pembangunan politik yang dimaksud disini adalah pembangunan politik sebagai pembinaan demokrasi masyarakat di tengah-tengah perbedaan suku, agama, adat dan budaya.

Sedangkan untuk mencapai tujuan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tanjung Balai melakukan agar terciptanya kerukunan dan harmonisasi kehidupan berbangsa dan bernegara serta mendorong dinamika kehidupan sosial masyarakat yang berbudaya berlandaskan hukum.

Pembangunan kota Tanjung Balai dilakukan oleh Pemerintah Kota Tanjung Balai dengan prioritas dan sasaran dengan memakai indikator kerja serta terget yang hendak dicapai. Dalam hal ini Pemerintah wilayah Kota Tanjung Balai, salah satu prioritas pembangunan yaitu pemantapan kehidupan berdemokrasi dan penegakan hukum dengan sasaran agar Terciptanya suatu kerukunan dan harmonisasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta agar dapat mendorong dinamika kehidupan sosial masyarakat yang berbudaya berlandaskan hukum. Pelaksanaan program kerja ini adalah dengan indikator kinerja yaitu partisipasi masyarakat dalam mengikuti pemilu tahun 2019 dengan indeks 70% dari jumlah daftar pemilih tetap (DPT), kemudian jumlah demo yang berakhir ricuh dengan indeks 0% atau sama sekali tidak ada demo yang ricuh terjadi di Kota Tanjung Balai pada tahun 2018. Kemudian jumlah angka kriminalitas tidak melebihi 365 kasus yang terjadi di Kota Tanjung Balai.

Pada Lampiran Peraturan Walikota Tanjung Balai Nomor 17 Tahun 2017, Tentang Rancangan Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018 (2017:66), dalam mewujudkan program prioritas pembangunan daerah wilayah Kota Tanjung Balai yang tercantum di dalam suatu Rancangan Program Jangka Menengah Daerah wilayah Kota Tanjung Balai Tahun 2016-2021 berdasarkan atas sasaran dan strategi beserta indikator yang telah ditetapkan oleh pihak Pemerintah Daerah Kota Tanjung Balai adalah sebagai berikut:

Sasaran : Terciptanya suatu kerukunan dan harmonisasi kehidupan dalam berbangsa atau juga bernegara serta mendorong dinamika kehidupan sosial di

dalam masyarakat yang berbudaya dan berlandaskan hukum yang berlaku

Strategi : Pengembangan kerukunan dan sikap toleransi serta solidaritas antar kelompok masyarakat

Program Pembangunan : Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Indikator Kinerja:

1 Jumlah Kelurahan Mandiri Kebangsaan

Target : 1 Kelurahan

2 Jumlah demo yang berakhir ricuh

Target : 0% atau tidak ada sama sekali

Program Pembangunan : Program Pendidikan Politik

Indikator

Kinerja : 1 Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu

Target : 70% dari Daftar Pemilih Tetap

Inndikator

Kinerja : Persentase Parpol yang tertib administrasi

Target : 65%

Program Pemerintah Kota Tanjung Balai dalam mewujudkan suatu kerukunan dan juga keharmonisan dalam berkehidupan dan bernegara di wilayah Kota Tanjung Balai di beri tanggungjawab kepada suatu Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) wilayah Kota Tanjung Balai.

5. Implementasi Pelaksanaan Peraturan Walikota Kota Tanjung Balai Nomor 17 Tahun 2017 terhadap program Kerukunan Berkehidupan dan Bernegara di Kota Tanjung Balai

Untuk mewujudkan kerukunan berbagsa dan bernegara di Kota Tanjung Balai, Pemerintah Kota Tanjung Balai melakukan program kerja dimana perangkat daerah yang dalam hal ini bertanggungjawab adalah Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas Kota Tanjung Balai. Pemerintah Kota Tanjung Balai dalam mewujudkan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat perlu dilakukan upaya-upaya penyelenggaraan pembinaan pembauran kebangsaan di Kota Tanjung Balai maka dalam hal ini dibentuklah suatu elemen



yang berbentuk yaitu Forum Pembaharuan Kebangsaan dan Dewan Pembina Forum Pembauran Kebangsaan Kota Tanjung Balai Periode 2018-2023. Hal ini disampaikan oleh Bapak Aulia Ikram Pulungan, S. IP. selaku Kepala Bidang Kesatuan Bangsa di Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas Kota Tanjung Balai “Pemerintah Kota Tanjung Balai telah membentuk suatu Forum Pembaharuan Kebangsaan dan Dewan Pembina Forum Pembaharuan Kebangsaan Kota Tanjung Balai pada bulan April tahun 2018 lalu”. (Wawancara penulis dengan Kepala Bidang Kesatuan Bangsa, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjung Balai, 27-09-2019).

Pada bulan yang sama pemerintah daerah wilayah Kota Tanjung Balai telah membentuk Forum kerukunan umat beragama yang sesuai dengan pelaksanaan kerukunan berkehidupan dan bernegara di Kota Tanjung Balai dan adanya pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi dan Kabupaten/Kota, maka Walikota Tanjung Balai mengeluarkan Keputusan Walikota Tanjung Balai Nomor 450/118/K/2018 Tentang Pembentukan Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Bernegara dan Sekretariat Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Tanjung Balai Periode 2018-2023.

Menurut hasil wawancara penulis dengan Kepala Bidang Kesatuan Bangsa, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjung Balai, (27-09-2019), langkah agar ada suatu lembaga yang mengawasi terhadap berkehidupan dan bernegara di masyarakat Kota Tanjung Balai yang selanjutnya “bahwa orang-orang yang tergabung didalam kepengurusan forum tersebut terwakili dari unsur agama dan unsur suku atau etnis”. Tentunya dengan terbentuknya forum dewan maupun sekretariat forum kerukunan umat beragama dapat diterima masyarakat dengan baik sehingga wilayah daerah Kota Tanjung Balai mendapatkan target yang dicapai melalui program-program terciptanya kerukunan dan harmonisasi kehidupan dan bernegara di Kota Tanjung Balai.

Menurut hasil wawancara penulis dengan Kepala Bidang Kesatuan Bangsa, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjung Balai, (27-09-2019), tugas dari

Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama di Tanjung Balai, disampaikan oleh Kepala Bidang Kesatuan Bangsa, menyatakan “membantu Walikota Tanjung Balai dalam merumuskan kebijakan kerukunan umat beragama dan memfasilitasi hubungan kerja Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dengan pemerintah di daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama.”

Menurut hasil wawancara penulis dengan Kepala Bidang Kesatuan Bangsa, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungbalai, (27-09-2019), salah satu bentuk kegiatan Forum Kerukunan Umat Beragama di Kota Pekanbaru adalah gerak jalan antar umat beragama dimana setiap tahun dilaksanakan. Hal ini dikatakan oleh Kepala Bidang Kesatuan Bangsa bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjung Balai melakukan koordinasi dengan instansi vertikal yaitu di Kantor Kementerian Agama Kota Tanjung Balai dengan mengadakan gerak jalan antar umat beragama yang ada di Kota Tanjung Balai.

Menurut hasil wawancara penulis dengan Kepala Bidang Kesatuan Bangsa, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di wilayah daerah Kota Tanjung Balai, (27-09-2019), Forum Kerukunan Umat Beragama melakukan penghimpunan data sistem informasi terhadap jumlah rumah ibadah seluruh agama yang ada di Kota Tanjung Balai baik rumah ibadah yang telah memiliki izin ataupun rumah ibadah yang tidak memiliki izin. Hal ini juga pemberian titik ordinat terhadap rumah ibadah sehingga bila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan Forum Kerukunan Umat Beragama dapat bekerja dengan cepat, karena titik ordinat ini seluruh rumah ibadah baik yang sudah atau belum memiliki izin terlihat likasnya.

Forum Kerukunan Umat Beragama forum ini juga bekerjasama dengan organisasi-organisasi dalam melakukan penyuluhan di semua kecamatan yang ada di Kota Tanjung Balai kepada kader-kader organisasi-organisasi mengenai tentang suatu berkehidupan dan bernegara agar terciptanya bela negara sehingga meningkatkan rasa cinta tanah air dan bangsa.

Menurut hasil wawancara penulis dengan Kepala Bidang Kesatuan Bangsa, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjung Balai, (27-09-2019), pelaksanaan

program pengembangan wawasan kebangsaan terlihat bahwa di Kota Tanjung Balai tidak ada demonstrasi masyarakat di tahun 2018 yang terjadi kericuhan atau kerusuhan, semuanya berjalan dengan tertib dan aman. Ini sangat disyukuri oleh Pemerintah Kota Tanjung Balai karena pada tahun 2018 tidak adanya demonstrasi yang mengakibatkan kericuhan di masyarakat Kota Tanjung Balai.

Sementara untuk program kelurahan mandiri kebangsaan hampir semua kelurahan yang ada di Kota Tanjung Balai dilakukan kegiatan penyuluhan tentang kebangsaan dan politik sehingga masyarakat mengetahui bagaimana berbangsa dan bernegara serta bagaimana masyarakat di berkehidupan berbangsa maupun bernegara tentunya masyarakat dituntut untuk ikut mensukseskan pemilu yang dilaksanakan pada tahun 2019 baik itu Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota.

Dari target yang hendak dicapai dalam Rancangan Kerja Pemerintah Daerah Kota Tanjungbalai tahun 2018 sesuai dengan Peraturan Walikota Kota Tanjungbalai Nomor 17 Tahun 2017 menyatakan partisipasi masyarakat dalam pemilu melalui program pendidikan politik masyarakat ditargetkan sebesar 70%.

Partisipasi masyarakat Kota Tanjung Balai dalam pemilu tahun 2019, Pemilihan Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Perwakilan Rakyat Kota Tanjungbalai, dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 5.1 : Persentase Partisipasi Masyarakat Kota Tanjunbalai Pada Pemilu 2019

No.	PEMILU	PERSENTASE
1	Pemilihan Presiden	81,00%
2	Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)	81,06%

3	Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD)	81,15%
4	Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsis Sumatera Utara	81,04%
5	Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tanjungbalai	80,74%

**Sumber Data:** Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjung Balai

Berdasarkan data ini, hasil Pemilihan Umum yang diadakan pada Tahun 2019 yang diselenggarakan oleh pihak KPU Daerah Kota Tanjung Balai, Kota Tanjung Balai telah berhasil bahkan lebih dari target pencapaian partisipasi masyarakat wilayah Kota Tanjung Balai yang diterapkan oleh Pemerintah Kota Tanjung Balai menggunakan hak pilihnya dalam pemilu tahun 2019, target Rancangan Kerja Pemerintah Daerah Kota Tanjung Balai pada Tahun 2018 sebesar 70% naik partisipasi masyarakat yang menjadi rata-rata 81% terhadap keikutsertaan dalam memilih pada waktu Pemilihan Umum 2019.

Selain masyarakat sebagai pengguna hak politik dalam memilih perwakilannya di Lembaga Legislatif, maka tentunya peserta Pemilihan Umum tersebut juga memiliki peran dalam melaksanakan Pemilihan Umum tahun 2019.

Menurut hasil wawancara penulis dengan Kepala Bidang Kesatuan Bangsa, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjung Balai, (27-09-2019), dalam catatan Badan Kesatuan Kebangsaan dan Politik, Kota Tanjung Balai keikutsertaan dalam

melakukan ketertiban administrasi peserta pemilihan umum dari Partai Politik yang terdaftar di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjung Balai sangat baik dari segi ketertiban administrasi sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sebagai Partai Politik yang sah dalam mengikuti suatu Pemilihan Umum di Tahun 2019, yang nantinya dapat mengikuti suatu Pemilihan Umum.

Partai politik yang mengikuti Pemilihan Umum pada Tahun 2019 yaitu berjumlah 16 Partai Politik. Namun lolosnya secara administrasi para peserta pemilu tidak semua peserta pemilu mengikuti pemilihan di tahun 2019 di wilayah Kota Tanjung Balai dimana ada 2 (dua) Partai Politik tidak mendaftarkan calon anggota legislatif Kota Tanjung Balai.

Kedua Partai Politik tersebut adalah Partai Garuda dan juga Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI). Hal ini tentunya sangat disayangkan ketidakiikutsertaan dari kedua Partai Politik tersebut dikarenakan proses yang sangat lama dan memiliki biaya dalam mendaftar Partai Politik dalam mengikuti peserta Pemilihan Umum.

#### **B. Hambatan Dalam Pelaksanaan Peraturan Walikota Tanjung Balai Nomor 17 Tahun 2017 Dalam Mewujudkan Terciptanya Kerukunan Dan Keharmonisan Berkehidupan Di Masyarakat Kota Tanjung Balai**

Pelaksanaan Peraturan Walikota Tanjung Balai Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tanjungbalai Tahun 2018 tentunya memiliki kelancaran dan hambatan dalam melaksanakan program-program kerja yang telah dibuat oleh pemerintah kota Tanjung Balai. Hambatan yang dihadapi tentunya memiliki dampak terhadap pembangunan secara prioritas sehingga beberapa target dan sasaran belum terlihat secara maksimal.

Menurut hasil wawancara penulis dengan Kepala Bidang Kesatuan Bangsa, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungbalai, (27-09-2019), hambatan yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Tanjung Balai dalam melaksanakan program berkehidupan dan bernegara terutama dalam bidang politik terlihat dari pernyataan Kepala Bidang

Kesatuan Bangsa, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik wilayah Kota Tanjung Balai maka “masyarakat Kota Tanjung Balai masih minim dalam pemahaman tentang politik, sehingga kita mendapat kesulitan dalam melakukan penyuluhan dan sosialisasi tentang politik terutama menuju pemilu 2019 kemarin”.

Pemerintah Kota Tanjung Balai terus melakukan penyuluhan dan sosialisasi tentang kerukunan dan keharmonisan terhadap berkehidupan dan bernegara di masyarakat Kota Tanjung Balai serta penyuluhan dan sosialisasi mengenai tentang adanya suatu pelaksanaan Pemilihan Umum di setiap kelurahan yang berada di wilayah daerah Kota Tanjung Balai.

Menurut hasil wawancara penulis dengan Kepala Bidang Kesatuan Bangsa, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjung Balai, (27-09-2019), menyebutkan bahwa masyarakat kota Tanjung Balai khususnya di daerah Teluk Nibung masih apatis atau tidak mau tahu terhadap penyuluhan dan sosialisasi yang kita adakan di kelurahan-kelurahan. Hal ini tentunya akan menghambat kinerja Badan Kesatuan Bangsa wilayah daerah Kota Tanjung Balai dalam mensukseskan agenda negara yaitu pemilu tahun 2019. Namun alhamdulillah partisipasi masyarakat Kota Tanjung Balai dalam pemilu Tahun 2019 sebesar 80% diatas target yang dicanangkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tanjungbalai Tahun 2018 yaitu sebesar 70%.

Pemahaman tentang kebersamaan dalam kehidupan dan bernegara harus terus ditingkatkan pada lapisan masyarakat baik dari kalangan paling bawah terutama pemahaman tentang keragaman suku dan budaya serta agama.

Isu-isu ini sangat mudah berkejolak jika pemerintah daerah tidak melakukan dengan sangat baik maka akan terjadi pergolakan ditengah masyarakat. Sosialisasi dan penyuluhan terhadap kerukunan dan keharmonisan kehidupan dan bernegara dalah bhal kebersmaan dan memahami perbedaan suku, adat budaya serta agama.

Pemerintah wilayah daerah Kota Tanjung Balai diharapkan untuk memberikan perioritas dalam membangun masyarakat yang madani terhadap kehidupan dan bernegara di setiap program-program pemerintah Kota

Tanjungbalai karena beragamnya penduduk Kota Tanjungbalai dilihat dari suku, budaya serta agama. Hambatan yang ada dalam mewujudkan kehidupan dan bernegara yang harmonis agar lebih cepat diambil keputusan dalam penanganannya.

#### **4. KESIMPULAN DAN SARAN**

##### **A. KESIMPULAN**

Dari adanya suatu penjelasan dalam bab pembahasan di dalam penelitian hukum empiris ini, maka dalam penelitian yang telah diuraikan oleh peneliti tersebut, dapat ditarik dan diambil kesimpulan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Peraturan Walikota Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tanjung Balai Tahun 2018 yang terdapat pada Pasal 3 ayat (2) merupakan pedoman bagi adanya Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menyusun rencana kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk tahun 2018 dan pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun suatu Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2018 Kota Tanjung Balai.
2. Penjabaran Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tanjung Balai tahun 2018 pada isi misi 6 (enam) menyatakan membina kehidupan sosial maupun politik di dalam suatu kehidupan masyarakat dalam rangka mewujudkan kehidupan masyarakat yang demokratis dan harmonis dalam keanekaragaman suku dan agama yang berpegang teguh pada adat dan budaya dengan tujuan mewujudkan harmonisasi kehidupan sosial politik masyarakat yang demokratis dan berbudaya berlandaskan hukum.
3. Pemerintah Kota Tanjung Balai dalam mewujudkan suatu pencapaian visi, misi dan tujuan melakukan terciptanya tatanan kehidupan di Kota Tanjung Balai yang lebih demokratis pada masa yang akan datang.  
Dalam pelaksanaan pembangunan politik memerlukan langkah-langkah yang harus dilakukan secara bertahap yakni dengan peningkatan kesadaran politik masyarakat

dan penanaman nilai di tengah-tengah aparaturnya dan masyarakat. Selanjutnya pembangunan politik yang dimaksud disini adalah pembangunan politik sebagai pembinaan demokrasi masyarakat di tengah-tengah perbedaan suku, agama, adat dan budaya.

4. Dalam pelaksanaan suatu ketentuan di dalam Peraturan Walikota Tentang Rencana Kerja Pemerintah Kota Tanjung Balai pada Tahun 2018 ini, maka untuk mewujudkan suatu kerukunan maupun keharmonisan di dalam tatanan suatu berkehidupan berbangsa maupun juga dalam bernegara di wilayah daerah Kota Tanjungbalai menuut Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjung Balai, dalam hal ini rendahnya pemahaman masyarakat tentang adanya politik dan masyarakat yang apatis terhadap kegiatan politik.

##### **B. SARAN**

Dari uraian penelitian yang telah dijelaskan dalam bab pembahasan serta kesimpulan yang dibuat maka dalam hal ini penulis memberikan saran kepada semua pihak yang berkepentingan dalam penelitian ini, yaitu :

1. Sebaiknya Pemerintah daerah khususnya Pemerintah Daerah Kota Tanjung Balai sebaiknya lebih terencana dan juga terstruktur terhadap adanya suatu program kerja Pemerintah Tanjung Balai terutama pada isu-isu yang sangat sensitif terhadap kerukunan dan keharmonisan masyarakat dalam berkehidupan berbangsa maupun bernegara, sehingga masyarakat akan mengalami terciptanya kerukunan dan keharmonisan antar masyarakat baik dilihat dari hubungan masyarakat antar agama maupun hubungan masyarakat antar suku dan etnis.
2. Hambatan-hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan program kerukunan dan keharmonisan dalam kehidupan di tengah-tengah masyarakat yang berkehidupan berbangsa dan bernegara agar secepatnya dilakukan terhadap penanganannya dengan tujuan agar keharmonisan dan kerukunan masyarakat khususnya masyarakat Kota Tanjung Balai tercipta dengan baik.

Terus melakukan peningkatan terhadap suatu kegiatan sosialisasi dan penyuluhan di tingkat paling bawah seperti kelurahan atau lingkungan masyarakat Kota Tanjung Balai.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **A. Buku-Buku :**

Moh. Mahfud MD, *Sari Kuliah Kebijakan Pembangunan Hukum Pada Program Doktor Ilmu Hukum PPs*. FH. UII, Yogyakarta: PPs UII, 2008

Abu Hapsin, *Merajut Kerukunan Umat Beragama*, Semarang: CV. Robar Bersama, 2011

### **B. Perundang-Undangan**

Peraturan Walikota Tanjung Balai Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tanjung Balai Tahun 2018

### **C. Wawancara**

Wawancara penulis dengan Kepala Bidang Kesatuan Bangsa, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjung Balai, Pada Tanggal 27 September 2019